



**P U T U S A N**

**NO : 05/PID.B/2011/PN.GS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HERU Bin NAZAMUDIN  
lengkap  
Tempat : Tanjung Ratu Ilir  
lahir  
Umur/tgl.la : 28 Tahun / 26 November 1982  
hir  
Jenis : Laki- laki  
kelamin  
Kebangsaan : Indonesia  
  
Tempat : Kampung Tanjung Ratu Ilir,  
tinggal : Kecamatan Way Pengubuan, Kab.  
Lampung Tengah  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2010 s.d. tanggal 10 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2010 s.d. 19 Januari 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2010 sampai dengan tanggal 9 Januari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan tanggal 2 Februari 2011 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;



**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 Januari 2011 No. 05/Pen.Pid.B/2011/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 Januari 2011 No. 05/Pen.Pid./2011/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa HERU Bin NAJAMUDIN beserta seluruh lampirannya .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HERU Bin NAZAMUDIN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dalam Surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERU Bin NAZAMUDIN dengan pidana penjara setama 4 (empat) bulan potong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) karung plastik warna putih yang berisikan getah karet yang beratnya sekitar 120 (seratus dua puluh) kg.

dikembalikan kepada pemiliknya yang sah menurut hukum.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2011 NO. REG. PERK : PDM-285/GS/12/2010 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa HERU **Bin NAZAMUDIN** bersama-sama dengan HENDRA (DPO) dan SOFT (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2010, bertempat di lahan perkebunan karet milik Dinas Perkebunan yang berada di Kamp. Tanjung Ratu Ilir Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang berupa 3 (tiga) karung plastik warna putih yang berisikan getah karet yang beratnya sekitar 120 (seratus dua puluh) Kg. yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Dinas Perkebunan Propinsi Lampung dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa bersama HENDRA (DPO) mengetahui ada 3 (tiga) karung plastik warna putih yang berisikan getah karet

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdapat di lahan perkebunan karet milik Dinas Perkebunan, namun tidak diambil oleh terdakwa dan HENDRA (DPO) selanjutnya terdakwa dan HENDRA (DPO) pulang kerumah masing-masing. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, HENDRA (DPO) dan SOFI (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan tujuan mengajak terdakwa untuk melihat 3 (tiga) karung plastik warna putih yang berisikan getah karet yang terdapat di lahan perkebunan karet milik Dinas Perkebunan, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bersama HENDRA (DPO) dan SOFI (DPO) berangkat menuju lahan perkebunan karet milik Dinas Perkebunan dengan menggunakan sepeda motor milik SOFI (DPO). Sesampainya di lahan perkebunan karet milik Dinas Perkebunan, HENDRA (DPO) dan SOFI (DPO) mengambil 2 (dua) karung plastik warna putih yang berisikan getah karet sedangkan terdakwa hanya menunggu di lahan perkebunan karet. Selanjutnya terdakwa ikut mengangkat dan memindahkan 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan getah karet dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa bersama HENDRA (DPO) dan SOFI (DPO) menuju lahan sawit. Namun sebelum sampai di lahan sawit, tersangka bersama HENDRA (DPO) dan SOFI (DPO) disergap oleh pekerja atau penyadap getah karet di perkebunan tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa **HERU Bin NAZAMUDIN** berteman, Dinas Perkebunan menderita kerugian



sebesar ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. SUDIBYO Bin TULUS SASTRO SUDARMO**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di lahan perkebunan karet milik Dinas Perkebunan yang berada di Kamp. Tanjung Ratu Itir Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah, telah terjadi pencurian getah karet ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Dinas Perkebunan Propinsi Lampung ;
- Bahwa saksi selaku pengeloya perkebunan karet milik Dinas Perkebunan Propinsi Lampung ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah melihat terdakwa HERU Bin NAZAMUDIN ditahan perkebunan karet milik Dinas Perkebunan yang telah disergap oleh pekerja atau penyadap getah karet diperekebunan tersebut ;



- Bahwa adapun barang milik Dinas Perkebunan Propinsi Lampung yang telah diambil terdakwa adalah 3 (tiga) karung plastik warna putih yang berisikan getah karet yang beratnya sekitar 120 (seratus dua puluh) Kg. ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara HENDRA (DPO) dan SOFI (DPO) mengambil 2 (dua) karung plastik warna putih yang berisikan getah karet sedangkan terdakwa hanya menunggu di lahan perkebunan karet. Selanjutnya terdakwa ikut mengangkat dan memindahkan 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan getah karet bersama HENDRA (DPO) dan SOFI (DPO) menuju lahan sawit. Namun sebelum sampai di lahan sawit, terdakwa disergap oleh pekerja atau penyadap getah karet di perkebunan tersebut, sedangkan HENDRA (DPO) dan SOFI (DPO) berhasil melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa mengakuinya dan membenarkannya.

**2. ERWAN Bin HAMBALI**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di lahan perkebunan karet milik Dinas Perkebunan yang berada di Kamp. Tanjung Ratu Itir Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah, telah terjadi pencurian getah karet ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Dinas Perkebunan Propinsi Lampung ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah melihat terdakwa HERU Bin NAZAMUDIN ditahan perkebunan karet milik Dinas Perkebunan yang telah disergap oleh pekerja atau penyadap getah karet di perkebunan tersebut ;





- Bahwa adapun barang milik Dinas Perkebunan Propinsi Lampung yang telah diambil terdakwa adalah 3 (tiga) karung plastik warna putih yang berisikan getah karet yang beratnya sekitar 120 (seratus dua puluh) Kg. ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara HENDRA (DPO) dan SOFI (DPO) mengambil 2 (dua) karung plastik warna putih yang berisikan getah karet sedangkan terdakwa hanya menunggu di lahan perkebunan karet. Selanjutnya terdakwa ikut mengangkat dan memindahkan 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan getah karet bersama HENDRA (DPO) dan SOFI (DPO) menuju lahan sawit. Namun sebelum sampai di lahan sawit, terdakwa disergap oleh pekerja atau penyadap getah karet di perkebunan tersebut, sedangkan HENDRA (DPO) dan SOFI (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa mengakuinya dan membenarkannya.

### 3. IIN TASMIN Bin ROJALI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di lahan perkebunan karet milik Dinas Perkebunan yang berada di Kamp. Tanjung Ratu Itir Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah, telah terjadi pencurian getah karet ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Dinas Perkebunan Propinsi Lampung ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah melihat terdakwa HERU Bin



NAZAMUDIN ditahan perkebunan karet milik Dinas Perkebunan yang telah disergap oleh pekerja atau penyadap getah karet diperebunan tersebut ;

- Bahwa adapun barang milik Dinas Perkebunan Propinsi Lampung yang telah diambil terdakwa adalah 3 (tiga) karung ptastik warna putih yang berisikan getah karet yang beratnya sekitar 120 (seratus dua puluh) Kg. ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara HENDRA (DPO) dan SOFI (DPO) mengambil 2 (dua) karung plastik warna putih yang berisikan getah karet sedangkan terdakwa hanya menunggu di tahan perkebunan karet. Selanjutnya terdakwa ikut mengangkat dan memindahkan 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan getah karet bersama HENDRA (DPO) dan SOFI (DPO) menuju lahan sawit. Namun sebelum sampai dilahan sawit, terdakwa disergap oleh pekerja atau penyadap getah karet diperebunan tersebut, sedangkan HENDRA (DPO) dan SOFT (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa mengakuinya dan membenarkannya.

4. EDIYANTO Bin HAYAR

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di tahan perkebunan karet milik Dinas Perkebunan yang berada di Kamp. Tanjung Ratu Itir Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah, telah terjadi pencurian getah karet ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut



adalah Dinas Perkebunan Propinsi Lampung ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah melihat terdakwa HERU Bin NAZAMUDIN ditahan perkebunan karet milik Dinas Perkebunan yang telah disergap oleh pekerja atau penyadap getah karet diperebunan tersebut ;
- Bahwa adapun barang milik Dinas Perkebunan Propinsi Lampung yang telah diambil terdakwa adalah 3 (tiga) karung ptastik warna putih yang berisikan getah karet yang beratnya sekitar 120 (seratus dua puluh) Kg. ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara HENDRA (DPO) dan SOFI (DPO) mengambil 2 (dua) karung plastik warna putih yang berisikan getah karet sedangkan terdakwa hanya menunggu di tahan perkebunan karet. Selanjutnya terdakwa ikut mengangkat dan memindahkan 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan getah karet bersama HENDRA (DPO) dan SOFI (DPO) menuju lahan sawit. Namun sebelum sampai dilahan sawit, terdakwa disergap oleh pekerja atau penyadap getah karet diperebunan tersebut, sedangkan HENDRA (DPO) dan SOFT (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa mengakuinya dan membenarkannya.

**5. AMAN SANTOSA Bin SAIMIN**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di tahan perkebunan karet milik Dinas Perkebunan yang berada di Kamp. Tanjung Ratu Itir Kec. Way Pengubuan Kab.



Lampung Tengah, telah terjadi pencurian getah karet ;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Dinas Perkebunan Propinsi Lampung ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah melihat terdakwa HERU Bin NAZAMUDIN ditahan perkebunan karet milik Dinas Perkebunan yang telah disergap oleh pekerja atau penyadap getah karet diperebunan tersebut ;
- Bahwa adapun barang milik Dinas Perkebunan Propinsi Lampung yang telah diambil terdakwa adalah 3 (tiga) karung plastik warna putih yang berisikan getah karet yang beratnya sekitar 120 (seratus dua puluh) Kg. ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara HENDRA (DPO) dan SOFI (DPO) mengambil 2 (dua) karung plastik warna putih yang berisikan getah karet sedangkan terdakwa hanya menunggu di tahan perkebunan karet. Selanjutnya terdakwa ikut mengangkat dan memindahkan 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan getah karet bersama HENDRA (DPO) dan SOFI (DPO) menuju lahan sawit. Namun sebelum sampai dilahan sawit, terdakwa disergap oleh pekerja atau penyadap getah karet diperebunan tersebut, sedangkan HENDRA (DPO) dan SOFT (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa mengakuinya dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada tanggal 20 November 2010 sekira pukul 19.30 WIB Hendra dan Sofi mengajak terdakwa main ;
- Bahwa kami bertiga menuju ke perkebunan karet di dusun Tanjung Ratu, Kec. Way Pengubuan, Kab. Lampung Tengah dan terdakwa disuruh Hendra dan Sofi mengangkat 1 Karung berisi getah karet ke pinggir perkebunan ;
- Bahwa Hendra dan Sofi pergi menuju ke perkebunan karet dan terdakwa disuruh menunggu kemudian setelah satu jam menunggu terdakwa ditangkap oleh warga ;
- Bahwa terdakwa tahu perkebunan karet tersebut milik orang lain ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) karung plastik warna putih yang berisikan getah karet yang beratnya sekitar 120 (seratus dua puluh) kg. ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsure- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;



3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

**Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HERU Bin NAZAMUDIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa didepan persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa **HERU Bin NAZAMUDIN** ikut mengangkat dan memindahkan 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan getah karet dengan menggunakan tangan terdakwa bersama HENDRA (DPO) dan SOFI (DPO) menuju ke pinggiran perkebunan sawit milik Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yang terletak di di dusun Tanjung Ratu, Kec. Way Pengubuan, Kab. Lampung Tengah ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.3. unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**





Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa didepan persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti menunjukan perbuatan terdakwa mengangkat dan memindahkan 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan getah karet dilakukan bersama HENDRA (DPO) dan SOFI (DPO) ; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal- hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal- hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung .

Hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) karung plastik warna putih yang berisikan getah karet yang beratnya sekitar 120 (seratus dua puluh) kg., dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Dinas Perkebunan Provinsi Lampung ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HERU Bin NAZAMUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (bulan) bulan dan 5 (lima) hari ;

3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) karung plastik warna putih yang berisikan getah karet yang beratnya sekitar 120 (seratus dua puluh) Kg. dikembalikan kepada pemiliknya ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : Guntur P. Wijaya, S.H. selaku Hakim Ketua, Andri F. Ansyahrul, S.H., M.H. dan Teti Hendrawati, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Sei Purwani, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Maria Hastuti, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**ANDRI F. ANSYAHRUL, S.H., M.H.  
WIJAYA, S.H.**

**GUNTUR P.**

**TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SRI PURWANI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)